



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6211-6222

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional serta Dampak Dumping Bagi Negara Importir dan Negara Eksportir

Maria Adelweys Niken Aprilia Sinaga

Universitas Tarumanagara

Email: maria.205220068@stu.untar.ac.id

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai peraturan anti-dumping dalam perdagangan internasional, serta untuk mengkaji dampak dumping terhadap negara pengimpor dan pengeksportir. Esai ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Penelitian yang menggunakan data sekunder atau sumber-sumber kepustakaan dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Kombinasi dokumen hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penelitian menunjukkan bahwa dumping terjadi ketika eksportir menawarkan barang mereka di pasar internasional dengan harga yang lebih murah daripada harga yang mereka jual di dalam negeri atau ke negara lain. Praktik ini dianggap sebagai diskriminasi harga. Mengenakan tarif impor anti-dumping pada komoditas yang telah didumping adalah salah satu cara pemerintah memerangi anti-dumping. Untuk mencapai perdagangan yang adil dengan setiap negara, prosedur anti-dumping sangat penting dalam operasi perdagangan internasional. Baik negara pengimpor maupun pengeksportir terkena dampak dari operasi dumping. Tingkat produksi, distribusi pendapatan, dan pengaruhnya pada daya saing perdagangan internasional menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi dampak dumping pada negara pengimpor. Selain itu, bagi negara eksportir dampaknya yaitu terjadinya pembatasan penjualan di dalam negeri. Jadi, dumping merupakan kegiatan praktik dagang dengan diskriminasi harga, dimana praktik dumping juga membawa dampak bagi negara importir dan negara eksportir, sehingga diperlukan pengaturan lebih tegas dan jelas untuk mengatasi hal ini.

Kata Kunci: *Dumping, Anti-Dumping, Dampak, Perdagangan Internasional*

Abstract

The main objective of this research is to increase public awareness and understanding of anti-dumping regulations in international trade, and to examine the impact of dumping on importing and exporting countries. This essay is written using a normative legal research approach as its research methodology. Research that uses secondary data or library sources is known as normative legal research. A combination of primary and secondary legal documents is used in this research. The research shows that dumping occurs when exporters offer their goods in the international market at a lower price than they sell domestically or to other countries. This practice is considered price discrimination. Imposing anti-dumping import tariffs on commodities that have been dumped is one way for the government to combat anti-dumping. In order to achieve fair trade with each country, anti-dumping procedures are very important in international trade operations. Both importing and exporting countries are affected by dumping operations. The level of production, income distribution, and its effect on international trade competitiveness are benchmarks for evaluating the impact of dumping on importing countries. In addition, for exporting countries, the impact is the restriction of domestic sales. So, dumping is a trade practice activity with price discrimination, where dumping practices also have an impact on importing and exporting countries, so that stricter and clearer regulations are needed to overcome this.

Keywords: *Dumping, Anti-Dumping, Impact, International Trade*

PENDAHULUAN

Keberadaan manusia berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Manusia dalam kesehariannya, tidak luput dari kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang umum dilakukan oleh manusia yaitu perdagangan. Di era modern ini, perdagangan telah berkembang dengan sangat cepat hingga mencapai ranah internasional. Pembelian dan penjualan produk dan layanan antar negara dikenal sebagai perdagangan internasional yang menurut Huala Adolf, adalah pembelian dan penjualan yang terjadi antar negara dengan tujuan menghasilkan uang (Sitoresmi, 2023).

Terdapat banyak jenis perdagangan internasional, seperti ekspor, impor, tukar-menukar atau barter, konsinyasi, dan sebagainya. Mengingat banyaknya jenis perdagangan internasional ini menggambarkan bahwa seluruh negara saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak dapat dibayangkan, bila negara berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain (Sood et al., 2024). Perdagangan internasional mempunyai pengaruh positif untuk perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu negara (Feran, 2022). Contoh sederhananya yakni, negara-negara dapat saling memenuhi dan melengkapi kebutuhan terkait barang dan jasa, menambah devisa negara, menyerap tenaga kerja, dan berpengaruh juga untuk mengendalikan inflasi (Wistiasari et al., 2023). Namun disisi lain, apabila perdagangan

internasional terus berlangsung tanpa adanya pengendalian dari pemerintah, maka dapat berdampak pada penurunan penjualan produk dalam negeri, terancamnya industri dalam negeri bahkan dapat juga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, seperti praktik dumping (Sukarmi & Susanto. F, 2023).

Penjualan barang dengan harga yang lebih murah di pasar luar negeri dikenal sebagai "dumping" (Syahyu, 2022b). Singkatnya, dumping terjadi ketika sebuah negara mengekspor komoditas ke negara asing dengan mengurangi biaya jual barang-barang tersebut dari nilai yang sebenarnya (Syahyu, 2022a). Praktik dumping bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar di negara lain untuk menyingkirkan usaha para eksportir lainnya (Anggraini, 2015). Hal ini dapat terjadi, karena banyaknya negara yang ingin menghabiskan stok barang dalam negaranya, sehingga mereka menjual barang tersebut ke negara lain dengan harga yang murah, dimana keadaan seperti inilah yang menjadikan barang impor dengan harga rendah dibanding barang dalam negeri sekalipun barang tersebut jenisnya sama, tetapi dengan perbedaan harga. Kondisi yang demikian, apabila terus terjadi dan tidak mendapatkan perhatian serta pengaturan lebih lanjut, maka dapat berakibat pada penurunan produksi domestik tidak sekompetitif dengan produk asing, sehingga berakibat pula pada pengurangan tenaga kerja dalam negeri yang juga meningkatkan tingginya angka pengangguran, serta dampak lainnya baik bagi negara importir dan negara eksportir. Untuk mengatasi terjadinya praktik dumping, maka diperlukan peran dari pemerintah dalam negeri juga organisasi dagang internasional, seperti "*World Trade Organization*".

Mulai tahun 1955, Badan Perdagangan Dunia (WTO) telah beroperasi sebagai badan antar pemerintah yang mengawasi perdagangan global. Organisasi Perdagangan Dunia berfungsi melalui sejumlah perjanjian yang telah dinegosiasikan, diterima oleh kedua belah pihak, dan disetujui oleh parlemen (Siregar, 2022). Organisasi perdagangan dunia berupaya membantu para importir, eksportir, dan produsen produk dan jasa dalam usaha komersial mereka. Organisasi perdagangan dunia (WTO) bercita-cita untuk transparansi dalam semua operasinya, memastikan "Prinsip Negara yang Paling Diutamakan" (MFN) dan kebijakan anti-diskriminasi oleh dan untuk negara-negara anggota, juga mendorong keterbukaan perbatasan teritorial (Aprita & Adhitya, 2020). Dengan adanya keberadaan organisasi WTO ini, diharapkan dapat meregulasi kegiatan perdagangan internasional, serta membantu dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Selain peran dari organisasi perdagangan internasional, peran pemerintah dalam negeri juga sangat diperlukan dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat seperti praktik dumping ini. Untuk menanggapi permasalahan ini, pemerintah dapat mengeluarkan

peraturan yang tegas mengenai kebijakan dumping dan anti dumping. Dengan adanya peraturan serta kebijakan yang mengatur akan hal tersebut, diharapkan dapat meminimalisir dampak dari praktik dumping bagi negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, sehingga antar negara dapat melangsungkan kegiatan perdagangan dengan terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Dari pernyataan yang termuat dalam latar belakang ini, pada intinya praktik dumping ialah persaingan usaha tidak sehat dan harus dapat diminimalisir pelaksanaannya dalam suatu negara, agar tidak memberikan dampak yang signifikan bagi negara yang melaksanakan kegiatan perdagangan. Jika praktik dumping dibiarkan terus menerus tanpa adanya pengendalian terutama dari Pemerintah Indonesia, maka berakibat juga pada terancamnya kualitas hidup masyarakat oleh sebab berkurangnya hasil produksi dan tingginya harga barang dalam negeri. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini, sangat diperlukan peraturan anti dumping dalam perdagangan internasional.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi publik mengenai hukum anti-dumping perdagangan internasional dan dampak dari dumping bagi negara pengimpor dan pengekspor. Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan memahami pengaturan terkait dengan perdagangan internasional, turut berpartisipasi dan ikut mengawasi kegiatan perdagangan internasional, contoh sederhananya dengan mengikuti berita-berita mengenai kegiatan usaha, ekspor-impor yang disiarkan melalui tayangan di televisi maupun berbagai platform media sosial dan masyarakat dapat juga membantu meningkatkan penjualan produk dalam negeri dengan kreativitas dan keunikan dari setiap karya umkm yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga hal ini dapat juga membantu meningkatkan produktivitas industri domestik, agar dapat bersaing dengan barang-barang buatan luar negeri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Penelitian yang menggunakan data sekunder atau literatur dikenal sebagai hukum normatif. Menemukan regulasi/prinsip/pendapat ahli hukum sebagai jawaban dari isu, merupakan definisi studi hukum normatif (Marzuki, 2014). Dokumen-dokumen hukum utama dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Contoh sumber hukum utama meliputi dokumen resmi negara, putusan pengadilan, tindakan legislatif, dan prosedur pengadilan (Maiyestati, 2022). Berbeda dengan sumber hukum utama, sumber hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip dasar, hasil studi, ensiklopedia, kamus, dan pandangan

ahli hukum (doktrin) (Muhaimin, 2020). Jenis studi hukum normatif karena studi hukum sebagai standar atau norma yang mengatur masyarakat dan menjadi landasan bagi perilaku semua orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Anti-Dumping dalam Perdagangan Internasional

Dumping adalah sejenis diskriminasi harga dalam perdagangan, ketika eksportir menawarkan barang di pasar global dengan harga murah daripada harga biasanya yang diterima oleh konsumen di negara mereka sendiri atau di negara lain (Fathun, 2018). Ketika sebuah produk dijual di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah di negara ketiga, Palandi (2023) mendefinisikan dumping sebagai persaingan tidak sehat dalam bentuk diskriminasi harga (Palandi, 2023). Ketika harga ekspor barang lebih rendah dibanding barang yang sebanding di pasar negara asal, praktik ini sering dikenal sebagai dumping. Banyak negara bersaing dengan melakukan praktik dumping untuk memperluas pangsa pasar yang dapat membantu mereka untuk menguasai pasar. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang efektif untuk mengurangi dan meminimalkan terjadinya praktik dumping, salah satunya dengan menerapkan anti-dumping.

Mengenakan tarif impor anti-dumping pada komoditas yang telah didumping adalah salah satu cara pemerintah memerangi dumping. Pemerintah menerapkan langkah-langkah anti-dumping, seperti memungut tarif impor anti-dumping pada komoditas yang telah didumping, untuk menjamin perdagangan yang adil bagi semua negara (Sari, 2020). Tindakan ini sangat penting dalam perdagangan internasional. Industri dalam negeri akan kalah saing jika tidak ada peraturan anti-dumping. Akibatnya, barang impor lebih murah akan membanjiri pasar di dalam negeri. Untuk menjaga industri dalam negeri, pemerintah harus memperhatikan hal ini, karena jika diabaikan, maka negara lain dapat mengambil alih pangsa pasar dalam negeri.

Sejak Indonesia menerima Perjanjian WTO, Indonesia telah menetapkan UU anti-dumping yang mendasar seperti yang diuraikan dalam Bab IV, bagian pertama dari Pasal 18 hingga 20 UU No.10/1995 yang mengatur Kepabeanan. Pada akhirnya, peraturan ini menjadi dasar bagi kebijakan anti-dumping Indonesia. Pasal VI GATT 1994 mengatur terkait anti-dumping. Pada akhirnya, aturan inilah yang menciptakan kerangka kerja anti-dumping Indonesia. Apabila dumping secara substansial menghambat perluasan industri dalam negeri atau menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri, ketentuan ini secara tegas mengizinkan penerapan pajak impor anti-dumping yang luar biasa atas impor dari sumber

tertentu yang melampaui tarif yang telah ditetapkan. Persetujuan Pelaksanaan Pasal VI GATT 1994, yang biasa dikenal dengan Anti-Dumping Code (1994), dibuat sebagai hasil dari beberapa kali diskusi karena dianggap tidak memadai dalam hal pengendalian dumping. Kode Anti-Dumping (1994) mengatur pencegahan dumping dalam Pasal 2.1. Berdasarkan GATT 1994, menjual produk ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik, ketika harga tersebut berada di bawah nilai normal, diklasifikasikan sebagai dumping.

Untuk menerapkan peraturan anti-dumping, penting untuk melakukan penyelidikan terkait fakta bahwa dumping telah terjadi (Syahyu, 2019). Penentuan barang sejenis yang menjadi pertimbangan dalam proses penyelidikan tahap awal menunjukkan bahwa ada praktik dumping (Darmawan & Irawati, 2021). Peraturan yang berkaitan dengan keputusan dumping dapat didasarkan pada UU No.10/1995 yang menetapkan peraturan Kepabeanan, utamanya Pasal 18, yang disetujui dari Anti-dumping Code (1994). Produk impor dijual lebih rendah dari harga normal mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dalam negeri dengan produksi barang yang sebanding akan dikenakan BMAD, yang dapat menghambat perkembangan industri dalam negeri. Menurut Arnan (2014) Karakteristik berikut ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dumping:

- a) Barang impor negara ditawarkan dengan harga lebih rendah dari harga eceran biasa.
- b) Perbedaan harga akibat praktik dumping sangat merugikan industri dalam negeri. Dampaknya terlihat dari penurunan pendapatan, produksi, penjualan, dan pangsa pasar, serta gangguan harga di pasar domestik. Kondisi ini juga menyebabkan stok menumpuk, aliran kas negatif, gaji karyawan menurun, pertumbuhan industri terhambat, dan sulitnya penambahan modal. Hal ini menunjukkan bahwa dumping berdampak serius pada keberlangsungan industri lokal.
- c) Adanya hubungan sebab-akibat antar penjual barang impor yang menjalankan nilai lebih rendah daripada nilai wajar yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Selain peraturan internasional mengenai anti-dumping, seperti yang ditemukan dalam *GATT 1994* mengenai anti-dumping, suatu negara juga dengan peraturan nasional yang mengatur anti-dumping untuk membatasi praktik dumping demi melindungi industri dalam negeri (Syahyu, 2022a). Indonesia mempunyai beberapa peraturan anti dumping, di antaranya:

1. UU No.10/1995 Terkait "Kepabeanan" yang mengalami amandemen melalui UU No.17/2006 Terkait Perubahan atas UU No.10/1995 Terkait "Kepabeanan". Bab IV, Pasal

18 - 20 dari UU ini mengatur bea masuk anti-dumping dan kompensasi anti-dumping. Menurut Pasal 18, pajak impor anti-dumping berlaku untuk produk impor jika:

- a) Harga produk lebih rendah dari harga ekspor umumnya.
- b) Impor komoditas ini merugikan industri domestik karena harus bersaing dengan produk serupa dari luar negeri. Akibatnya, industri dalam negeri terancam dan pertumbuhannya terhenti.

Karena pemerintah Indonesia telah menepati janjinya untuk meratifikasi Perjanjian WTO, ketentuan anti-dumping dapat ditemukan dalam UU No. 10/1995 terkait Kepabeanan, bab 4, mengatur bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan. Ketentuan ini terdiri dari dua bagian. Pasal 18 sampai 20 membahas bea masuk anti-dumping di bagian pertama, sementara Pasal 21 sampai 23 membahas bea masuk penyeimbangan (subsidi):

2. PP No. 34/2011 terkait "Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan".
 - a. Menurut PP ini, perbuatan pemerintah melibatkan pemberlakuan bea anti-dumping pada komoditas yang telah didumping dikenal sebagai tindakan anti-dumping. Komoditas yang didumping adalah komoditas yang diimpor dengan harga ekspor yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di negara pengekspor. Negara kemudian, menerapkan bea impor anti-dumping pada komoditas yang didumping yang menyebabkan kerugian. Bea masuk anti-dumping dikenakan jika harga ekspor barang impor lebih rendah dari nilai totalnya. Hal ini akan dilakukan setelah "Komite Anti-Dumping Indonesia" (KADI) melakukan investigasi.
 - b. Investigasi pada barang impor dapat dilakukan dengan dua metode, yakni:
 - 1) Permohonan: Hanya produsen dan organisasi dalam negeri yang diizinkan untuk melakukan penyelidikan. Permintaan resmi diperlukan dalam situasi ini.
 - 2) Inisiatif KADI: Investigasi inisiatif dilakukan oleh KADI apabila terdapat bukti awal yang cukup mengenai adanya komoditas yang didumping, kerusakan pada industri dalam negeri, dan adanya hubungan kausal di antara keduanya.
 - c. Jumlah bea anti-dumping tertinggi yang dapat dikenakan pada barang yang diekspor yang tidak diperiksa dalam penyelidikan:
 - 1) Marginal dumping rata-rata tertimbang, ditetapkan menurut data dan bukti eksportir yang dipilih untuk diperiksa.

- 2) Selisih nilai normal rata-rata tertimbang eksportir dianalisis dan harga ekspor eksportir tidak diperiksa (Syahyu, 2019).
3. Keputusan Menperindag No. 430/MPP/Kep/9/1999 terkait "Komite Anti Dumping Indonesia dan Tim Operasional Anti Dumping". Pasal VI dan Pasal XIV dari "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" menjadi pedoman pelaksanaan komite ini, yang merupakan unit instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan impor barang bersubsidi dan barang dumping yang menyebabkan kerusakan pada industri dalam negeri yang memproduksi produk yang sebanding, menurut keputusan menteri ini, tanggung jawab utama KADI yakni:
 - a) Melaksanakan investigasi pada produk subsidi dan dumping yang merugikan bisnis dalam negeri.
 - b) Mengumpulkan, menginvestigasi, dan mengevaluasi data dan bukti.
 - c) Menyarankan penerapan bea masuk imbalan dan anti dumping.
 - d) Memenuhi kewajiban tambahan yang diberikan Menperindag.
 - e) Melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya.

Pemerintah dapat membuat peraturan baru lebih jelas dan luas untuk mengatur dumping dan anti-dumping, oleh karena peraturan nasional Indonesia untuk menangani dan mengatur praktik dumping terbilang lemah, baik dalam hal mempertahankan barang dalam negeri dari dumping oleh negara asing maupun dalam hal penanganan tuduhan dumping di luar negeri.

Dampak Dumping Bagi Negara Importir dan Negara Eksportir

Pada umumnya, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan ini, maka masing-masing negara harus berusaha meningkatkan kualitas produk dan industri dalam negeri untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat internasional. Dari perspektif ekonomi, praktik dumping berdampak negatif pada negara importir dan menguntungkan bagi negara eksportir (Primadhany et al., 2024). Strategi dumping dalam perdagangan global, membawa dampak bagi negara importir dan eksportir, yakni:

1. Dampak bagi negara importir

Adapun tolak ukur, dampak dumping bagi negara importir yaitu:

a) Tingkat Produksi

Dibandingkan dengan harga monopoli tunggal, jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dengan diskriminasi harga mungkin lebih besar. Apabila konsumen dalam pasar yang diskriminatif siap untuk membayar sesuai dengan kurva permintaan tradisional yang menyatakan bahwa harga-harga naik sebagai tanggapan pada kenaikan permintaan dan sebaliknya, produksi secara keseluruhan kemungkinan besar akan sebanding dengan produksi dalam lingkungan industri yang sangat kompetitif. Sebuah monopoli dapat menggunakan pendekatan diskriminasi harga untuk menurunkan produksi di salah satu pasar dalam keadaan tertentu. Hal ini dilakukan negara pengimpor untuk meningkatkan produksi industri mereka, tetapi juga dapat menurunkan produksi dari produsen lokal yang menjadi saingannya. Oleh karena itu, setiap situasi harus dijelaskan secara lengkap.

b) Penyebaran Pendapatan

Pesaing lokal berpotensi kehilangan uang sebagai akibat dari dumping, yang akan mengurangi pendapatan pemegang saham dan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi para pekerja. Selain itu, barang-barang yang murah ini tidak diragukan lagi dapat membantu pelanggan dalam memperbaiki keadaan keuangan mereka.

c) Konsekuensi pada proses kompetisi dalam perdagangan internasional

Maksudnya tergantung diskriminasi harga yang terjadi secara vertikal/horizontal, dampaknya pada proses persaingan usaha berbeda secara signifikan. Hal-hal berikut ini dapat dipengaruhi oleh diskriminasi semacam ini:

- 1) Diskriminasi harga pasti akan mendukung persaingan jika ini adalah hasil dari pergeseran dari monopoli total ke kebiasaan lebih berdaya saing.
- 2) Diskriminasi harga membantu negara importir dan eksportir menjadi kompetitif jika membantu beberapa pengusaha dalam proses pengrusakan kerja sama untuk mendapatkan keuntungan dengan pengaturan harga dan produksi di pasar global.
- 3) Diskriminasi harga juga dapat menjadi anti kompetitif jika itu menunjukkan bukti adanya praktik pemasangan atau melindungi sistem ekonomi dari kerusakan.

2. Dampak dumping bagi negara eksportir

Dalam praktik dumping, tentunya dapat terjadi diskriminasi harga di pasar internasional, yang akan membuat pembeli dalam negeri membayar harga lebih tinggi karena pasar yang dengan peraturan bisnis yang ketat. Dengan memungkinkan biaya produksi yang murah, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lebih banyak uang untuk mengembangkan barang baru, strategi dumping ini dapat membantu pembeli lokal. Pembatasan penjualan domestik lebih lanjut dipengaruhi oleh kegiatan dumping eksportir, yang juga berdampak pada terbatasnya investasi dalam peningkatan SDM. Lebih jauh lagi, pasar negara pengeksportir untuk barang-barang yang sebanding dari negara lain dapat ditutup, terutama jika komoditas dumping disubsidi silang. Diskriminasi harga dalam subsidi silang tidak dapat diterima karena pada akhirnya dapat merugikan negara pengeksportir (Anggraini, 2015).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktik dumping dapat berdampak pada setiap negara yang melakukan perdagangan atau bisnis internasional. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lebih tegas dan luas terkait dumping untuk mengatasi dan meminimalkan praktik dumping, mengingat hal ini ialah persaingan usaha tidak sehat dan haruslah ditegakkan oleh hukum demi tercipta kepastian dan kejelasan hukum akan kegiatan praktik dumping supaya industri dalam negeri tetap aman dan tidak kalah saing dengan produk impor dari negara lain.

SIMPULAN

Dumping adalah praktik di mana eksportir menjual barang di pasar global dengan harga lebih rendah dari nilai wajar di negara asalnya atau dibandingkan dengan harga jual ke negara lain, sehingga dianggap sebagai bentuk diskriminasi harga dalam perdagangan internasional. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan kebijakan anti-dumping, yaitu tindakan pemerintah berupa pengenaan tarif tambahan terhadap barang impor yang diduga dijual secara dumping.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal VI GATT 1994 serta diatur pula dalam regulasi nasional Indonesia, seperti UU No.10/1995 tentang Kepabeanan (yang telah diamandemen melalui UU No.17/2006), PP No.34/2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, dan Keputusan Menperindag No.430/MPP/Kep/9/1999 mengenai pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia. Praktik dumping berdampak pada kedua belah pihak, baik negara pengimpor maupun pengeksportir. Di negara pengimpor, dampaknya terlihat dari volume produksi dan jasa yang terganggu, sementara di negara pengeksportir, diskriminasi

harga akibat dumping dapat menguntungkan konsumen domestik namun sekaligus menekan penjualan di pasar lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. (2015). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Mazahib*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.344>
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Arnan, I. (2014). *Peranan Komite Anti Dumping Indonesia Dalam Pencegahan Praktik Dumping Pada Barang Impor*. Universitas Hasanuddin.
- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 1(1), 32–28.
- Fathun, L. M. (2018). Manajemen Intervensi Negosiasi Terhadap Sengketaanti Dumping/Dumping Dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal PIR Power in International Relations*, 1(2).
- Feran, R. (2022). *Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 10(2).
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Palandi, K. S. (2023). Analisis Hukum Kebijakan Dumping Di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO). *Lex Administratum*, 11(3).
- Primadhany, E. F., Angraeni, N., Ihsan, R. N., & Rahman, A. A. (2024). Kebijakan Antidumping Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pasca Pandemi. *Journal of Student Research (JSR)*, 2(3).
- Sari, I. M. (2020). Dispute Settlement of Anti-Dumping Legal Aspects in Indonesia Based on GATT/WTO Provisions (Allegations Case Study of Dumping Wood Free Copy Paper Between South Korea and Indonesia). *Lampung Journal of International Law*, 2(2), 60–75. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2034>.
- Siregar, N. O. (2022). Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya di Indonesia. *Justisi*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>
- Sitoresmi, A. R. (2023). *Pengertian Perdagangan Internasional, Ketahui Manfaat dan*

Dampaknya. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5310374/pengertian-perdagangan-internasional-ketahui-manfaat-dan-dampaknya?page=2>

- Sood, M., Mahmuluddin, & Zulkarnaen. (2024). Penerapan Tindakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional Dalam Rangka Melindungi Produk Industri Dalam Negeri. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.159>
- Sukarmi, & Susanto. F. (2023). Dumping Practices and Competition as Double-edged Sword: Indonesia Practices. *Indonesian Journal of International Law*, 20(4).
- Syahyu, Y. (2019). Hukum Antidumping di Indonesia Dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(1).
- Syahyu, Y. (2022a). Dilema Praktik Dumping dan Hukum Anti Dumping: Antara Kepentingan Pengusaha (Produsen) dan Masyarakat (Konsumen). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3327>
- Syahyu, Y. (2022b). *Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Wistiasari, D., Zhangrinto, F., Hendro, Nancy, & Steven. (2023). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.716>